
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Jurusan Ahwal As-Syakhsiyah (AS)



Disusun Oleh:

RINA RIF'ATIN ULFAH (072111049)

FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2011

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag Jl. Tugu lapangan No. h/40 Tambak aji Ngaliyan Semarang Dr. H. Ali Imron, M.Ag Mangkang Kulon Rt 02/IV

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 Naskah eks Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rina Rif'atin Ulfah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Rina Rif;atin Ulfah

NIM : 072111049

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul Skripsi: "Analisis Hukum Islam Terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan."

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 30 September 2011

Pembimbing II, Pembimbing I,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP: 19630801 199203 1 001

Dr. H. Ali Imron, M.Ag NIP. 19730730 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Rina Rif'atin Ulfah

NIM

: 072111049

Jurusan

: Ahwal al-Syakhsiyyah

Judul

:"Analisis Hukum Islam Terhadap Status Harta Bersama Sebagai

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan".

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal: 23 Desember 2011

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011.

Semarang,

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali ImronM.

NIP. 19730730 200312 1 003

H. abdul Ghafur,

NIP. 19670117 19903 1 00F

Penguji I,

Penguji II,

<u>l. Eman Sulaeman, M. H.</u>

NAP: 19650605 199203 1 003

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.

NIP:19560101 198403 2 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP: 19630801 199203 1 001

Dr. H. Ali Imron, M.Ag NIP. 19730730 200312 1 003

MOTTO

Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

(QS.An-Nisa': 32)

PERSEMBAHAN

Demi Allah,,,,,,

Sang pencipta seluruh alam jagad raya,,,,,

Bila hartaku, waktuku, cintaku, bahkan hidupku masih belum cukup untukku persambahkan,,,,,

Maka dengan goresan tintaku,

Ku persembahkan sebuah kenangan,,,,,

Teristemewa untuk:

Ayahku (Bapak Darnawi)yang teramat kuhormati dan kucintai, beserta ibuku (ibuk Dzuriyani) yang telah kureguk kasih sayangnya hingga selama ini,,lewat limpahan kasih dan cintanya serta dorongan spiritual maupun material yang tercurah kepada anak-anaknya.

Adikku yang aku sayangi (dek budi), masku (mas Reza As-Syafiq), mbakku (mbak Rika) yang selalu memberikan motivasi dan tak pernah lelah memberiku semangat, pemberi inspirasi pada jiwaku, penopang kegelisahan saat akau terpuruk dalam duka.

Sobat-sobat seperjuanganku yang tersayang.

- Sahabat-sahabat baikku COR'S '07 karena kalian aku mengenal arti persahabatan.
- Teman-teman AS B '07 terimakasih atas perjuangan bareng dari pertama masuk di fakultas Syari'ah.
- Teman-teman dan adik-adik kos MACAN yang aku sayangi terimakasih atas semngat dan doa'nya.
- Sahabat-sahabatku PMII'07 di IAIN Walisongo semarang.

Kalian selalu menghiburku kala aku berduka dan memberiku warna dunia ceria, tetaplah jaga persahabatan ini untuk selamanya. Suatu saat aku pasti merindukanmu sobat....

Dan untuk pembaca semua,

Maaf, hanya serangkaian kata ini yang mampu ku persembahkan....

Semoga bermanfaat, Amin.....

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,

Deklarator

Rina Rif'atin Ulfah

ABSTRAK

Dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan ada dua yaitu berlaku surut dan tidak berlaku surut,. Yang berlaku surut ialah terhadap waktu dimulainya pembatalan perkawinan yakni setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan keputusan tidak berlaku surut terhadap, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terdahulu, orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam permasalahan yang penulis teliti dari akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut tidak ada kejelasan tentang status harta bersama dalam pembatalan perkawinan apakah diberlakukan surut atau tidak.

Adapun tujuan penelitian adalah, *pertama*, untuk mengetahui status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia. *Kedua* untuk mengetahui status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut fikih munakahat.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseacrh*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Sebagai sumber data dalam objek penelitian ini adalah hukum perkawinan di Indonesia, fikih munakahat dan wawancara dengan ahli hukum dan advokad LKBHI IAIN Walisongo Semarang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan. *Pertama*, status harta bersama dalam pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu, harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan seperti halnya perkawinan yang putus karena perceraian yaitu diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 dan penyelesaiannya diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 97. *Kedua*, status harta bersama dalam fikih munakahat yaitu, harta bersama dalam perkawinan tetap ada, dan diwujudkan melalui tiga hal yakni, *pertama*, akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalidza*, sebuah ikatan yang kokoh, *kedua*, *syirkah* yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya dan *ketiga*, *'urf* yakni kebiasaan dalam sebuah masyarkat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dan status harta bersama

tersebut menjadi akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan yang berarti tidak diberlakukan surut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA SABAGAI AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN". Dengan judul itu penulis ingin meneliti permasalahan harta bersama yang belum jelas pengaturannya dalam hal pembatalan perkawinan, agar tidak menjadi sebuah masalah hukum dalam masyarakat jika sudah ada kepastian hukumnya. Dan penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) dalam Ilmu Syari'ah Program Study Al-Ahwalu Al-Syahsiyah pada Institut agama Islam Negri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- Dr. Imam Yahya, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah pada Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
- 2. Anthin Latifah, M.Ag. Selaku Ketua jurusan pada Institut Agama Islam Negri walisongo Semarang, yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
- 3. Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. H. Ali Imron, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

- 4. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang, yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 5. Pak Ali Imron yang memberi semangat dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
- 6. Bapak, ibuk dan adekku yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
- 7. Sahabat-sahatku yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 8. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena, itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini penulis harapkan ada manfaatnya.

Semarang,

Rina Rif'atin Ulfah

DAFTAR ISI

HALAMAN J	JUDUL	i
HALAMAN I	NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN I	PENGESAHAN	iii
HALAMAN I	MOTTO	V
HALAMAN I	PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN I	DEKLARASI v	⁄ii
HALAMAN A	ABSTRAK v	iii
KATA PENG	GANTAR	ix
DAFTAR ISI		xi
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Telaah Pustaka	6
	E. Metode Penelitian	8
	F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II	: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN	
	PERKAWINAN DALAM HUKUM PERKAWINAN	
	DI INDOESIA DAN FIKIH UNAKAHAT	
	A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	13
	B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	14
	1. Ketentuan Dalam Fikh Munakahat	14
	2. Ketentuan Dalam Hukum Perkawinan	17
	C. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan	19
	D. Problematika Hukum dalam Pembatalan Perkawinan	26

PERKAWINAN DI INDONESIA DAN FIKIH MUNAKAHAT A. Pengertian Harta Bersama		E. Teori-teori Penafsiran Hukum	29				
MUNAKAHAT A. Pengertian Harta Bersama	BAB III	: HARTA BERSAMA DALAM HUKUM					
A. Pengertian Harta Bersama		PERKAWINAN DI INDONESIA DAN FIKIH					
B. Dasar Hukum Harta Bersama		MUNAKAHAT					
1. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam fikih Munakahat		A. Pengertian Harta Bersama	33				
Munakahat		B. Dasar Hukum Harta Bersama	35				
2. Ketentuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia		1. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam fikih					
Indonesia		Munakahat	36				
C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap Harta Bersama		2. Ketentuan Dalam Hukum Perkawinan Di					
Harta Bersama		Indonesia	40				
D. Pandangan Ahli Hukum Terhadap Harta Bersama 46 BAB IV : ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia		C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Terhadap					
BAB IV: ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia			42				
BAB IV: ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia		D. Pandangan Ahli Hukum Terhadap Harta Bersama	46				
INDONESIA DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia							
TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia	BAB IV	: ANALISIS HUKUM PERKAWINAN DI					
PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia		INDONESIA DAN FIKIH MUNAKAHAT					
 A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia		TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM					
Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia		PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN					
menurut Hukum Perkawinan di Indonesia		A. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai					
B. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Fikih		Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan					
Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Fikih		menurut Hukum Perkawinan di Indonesia 5	57				
		B. Analisis terhadap Status Harta Bersama sebagai Akibat					
Munakahat65		Hukum dari Pembatalan Perkawinan menurut Fikih					
			65				
1. Harta Bersama Bagian dari Akad Nikah 66							
2. Harta Bersama Diwujudkan Melalui <i>Syirkah</i> 69		C					
3. Harta Bersama Diwujudkan Melalui ' <i>Urf</i>		·					

BAB V	: PE	: PENUTUP				
	A.	Kesimpulan	78			
	B.	Saran-saran	81			
	C.	Penutup	82			

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP